

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap orang dan meningkatkan martabatnya perlu memberikan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Jemberana yang sejahtera;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara 007/PUU-III/2005 pada tanggal 31 Agustus 2005 tentang pengujian secara materiil mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen sehingga membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan sistem Jaminan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3839);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3891);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Umdang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah adalah suatu Lembaga yang dibentuk dan mempunyai usaha dibidang kegiatan Jaminan Sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana yang bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba).
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah setiap orang dan penyelenggara pelayanan kesehatan yang terikat kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Peserta Jaminan Sosial Jembrana adalah setiap orang yang membayar iuran jaminan sosial.
8. Dewan Jaminan Sosial Daerah adalah Lembaga yang dibentuk yang bertugas melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan jaminan sosial, mengusulkan kebijakan investasi jaminan sosial dan mengusulkan anggaran jaminan sosial daerah.
9. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional Penyelenggaraan program jaminan sosial.
10. Masyarakat Kabupaten Jembrana adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap secara terus menerus di Kabupaten Jembrana dan terdaftar dalam Kartu Keluarga, memiliki Nomor Induk Kependudukan serta memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana.
11. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta.
12. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/ atau Pemerintah.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan

dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah merupakan suatu lembaga non setruktural yang menyelenggarakan kegiatan dibidang pelayanan Jaminan Sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun kepada masyarakat Kabupaten Jembrana sesuai dengan pola Asuransi Sosial dengan tidak mencari keuntungan (nirlaba).
- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan upaya pemberian Jaminan Sosial kepada masyarakat berdasarkan prinsip asuransi sosial;
- b. menyelenggarakan pelayanan jaminan sosial yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
- c. menyelenggarakan upaya pemungutan iuran kepada peserta Jaminan Sosial.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pendaftaran kepesertaan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. melaksanakan perhitungan besarnya iuran Jaminan Sosial;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan adalah Direktur;
 - b. unsur pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 1. Bidang Administrasi dan Keuangan;
 2. Bidang Kepesertaan;
 3. Bidang Pelayanan.

- (2) Bagan Setruktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah

Pasal 6

Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin, menyusun rencana kerja dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
- b. membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Bidang dan staf bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan standar kinerja;
- c. membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas staf bawahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Bagian Kedua Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dibidang administrasi dan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan teknis administrasi, kegiatan ketatausahaan dan menyusun program kerja;
 - b. membuat perencanaan keuangan, menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
 - c. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, tata kearsipan, pelayanan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
 - d. melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
 - f. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
- (3) Bidang Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan yang dalam bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kepesertaan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan mengenai kepesertaan Jaminan Sosial Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepesertaan mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Daerah;
 - b. mengkoordinasikan rencana pendaftaran dan pendataan kepesertaan Jaminan Sosial;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat peserta Jaminan Sosial Daerah;
 - d. melaksanakan pendaftaran dan pendataan kepesertaan Jaminan Sosial Daerah;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Daerah;
 - f. melakukan pendistribusian kartu kepesertaan Jaminan Sosial Daerah ;
 - g. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepesertaan Jaminan Sosial Daerah.
- (3) Bidang Kepesertaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kepesertaan yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang staf, bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelayanan Jaminan Sosial Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan standar pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta Jaminan Sosial;
 - b. merencanakan besaran nilai pelayanan kesehatan, menghitung besaran iuran peserta Jaminan Sosial Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pembuatan standar terapi, sistim dan prosedur untuk pelayanan kesehatan;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pemberi Pelayanan Jaminan Sosial Daerah.
- (3) Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan yang bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Kepala Bidang

Pasal 10

- (1) Seorang Direktur dan Kepala Bidang diangkat oleh Bupati .
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan Kepala Bidang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mempunyai pendidikan minimal S1;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati;
 - f. lulus Fit and proper test.

Pasal 11

- (1) Direktur dan Kepala Bidang dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. karena Meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik langsung maupun tak langsung;
 - f. terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.

BAB IV
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL DAERAH

Pasal 12

Jaminan Sosial Daerah diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana.

Pasal 13

Jaminan Sosial Daerah bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 14

- Jaminan Sosial Daerah diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :
- a. kegotong-royongan;
 - b. nirlaba;
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;

- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Daerah digunakan seluruhnya untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

BAB V DEWAN JAMINAN SOSIAL DAERAH

Pasal 15

Untuk Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Daerah.

Pasal 16

- (1) Dewan Jaminan Sosial Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Jaminan Sosial Daerah berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Daerah.
- (3) Dewan Jaminan Sosial Daerah bertugas :
 - a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial ;
 - b. mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial Daerah; dan
 - c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Bupati.
- (4) Dewan jaminan Sosial Daerah berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggara program jaminan sosial daerah.

Pasal 17

- (1) Dewan Jaminan Sosial Daerah berangotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan Baik;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;
 - f. lulusan Pendidikan paling rendah Jenjang Strata I (satu);
 - g. memiliki keahlian dibidang jamian sosial;
 - h. memiliki kepedulian terhadap bidang jamian sosial; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

- (3) Dewan jaminan Sosial Daerah dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Daerah dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Daerah.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Daerah adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Daerah dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Anggota Dewan Jaminan Sosial Daerah dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).

BAB VI PROGRAM JAMINAN SOSIAL DAERAH

Bagian Pertama Jenis Program Jaminan Sosial Daerah

Pasal 21

Jenis program jaminan sosial daerah meliputi :

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kematian.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jemberna berdasarkan prinsip asuransi sosial.

- (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 23

- (1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.
- (3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Pasal 24

- (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
- (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
- (2) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan besarnya iuran Jaminan Sosial yang dibayar oleh peserta.

Pasal 26

- (1) Besarnya Pembayaran kepada penyelenggara fasilitas kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
- (2) Badan Penyelenggara jaminan Sosial wajib membayar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atas pelayanan yang diberikan kepada peserta.
- (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan; dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Pasal 27

Standar therapi, standar harga obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang digunakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.

Pasal 28

- (1) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
- (3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (4) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana berdasarkan prinsip asuransi sosial daerah.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kecelakaan kerja dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja daerah.

Pasal 30

Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Pasal 31

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan kepada Peserta sekaligus kepada ahli waris pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.
- (3) Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya.

Pasal 32

- (1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
- (2) Dalam keadaan darurat, manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan besarnya iuran yang dibayar oleh peserta.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.
- (3) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jaminan Hari Tua

Pasal 35

- (1) Jaminan hari tua diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jember berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- (2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 36

Peserta jaminan hari tua adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Pasal 37

- (1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.
- (3) Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Jaminan Pensiun

Pasal 39

- (1) Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- (2) Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
- (3) Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
- (4) Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peserta jaminan pensiun adalah setiap pekerja yang telah membayar iuran.

Pasal 41

- (1) Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai :
 - a. pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
 - b. pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;

- c. pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
 - d. pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah;
 - e. pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap peserta atau ahli warisannya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 (lima belas) tahun.
 - (4) Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - (5) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau belum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun.
 - (6) Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
 - (7) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.
 - (8) Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.
 - (9) Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jaminan Kematian

Pasal 43

- (1) Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- (2) Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Pasal 44

Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Pasal 45

- (1) Manfaat jaminan kematian berupa kematian uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
- (2) Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan.
- (3) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL

Pasal 47

- (1) Dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis program jaminan sosial.

Pasal 49

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2006

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 7.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kabupaten Jembrana merasa perlu untuk berperan lebih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana pada dasarnya merupakan program Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Sehubungan dengan hal di atas dan sebagai upaya untuk mendukung program jaminan sosial Kabupaten Jembrana perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat berperan serta dalam meningkatkan martabatnya sehingga nantinya kesejahteraan masyarakat secara luas terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

Huruf b

Prinsip nirbala dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf e

Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf f

Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang di laksanakan secara bertahap

Huruf h

Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi Kepentingan peserta jaminan sosial.

Huruf i

Pinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Darah dalam ketentuan ini adalah hasil Berupa dividen dari pemegang saham yang dikembangkan untuk kepentingan peserta Jaminan Sosial.

- Pasal 15 Cukup elas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.
- Pasal 21 Cukup jelas.
- Pasal 22 Cukup jelas.
- Pasal 23 Cukup jelas.
- Pasal 24 Cukup jelas.
- Pasal 25 Cukup jelas.
- Pasal 26 Cukup jelas.
- Pasal 27 Cukup jelas.
- Pasal 29 Cukup jelas.
- Pasal 30 Cukup jelas.
- Pasal 31 Cukup jelas.
- Pasal 32 Cukup jelas.
- Pasal 33 Cukup jelas.
- Pasal 34 Cukup jelas.
- Pasal 35 Cukup jelas.
- Pasal 36 Cukup jelas.
- Pasal 37 Cukup jelas.
- Pasal 39 Cukup jelas.
- Pasal 40 Cukup jelas.
- Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7.


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 7 TAHUN 2006

TANGGAL : 24 MEI 2006

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA

SETRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA